



PUTUSAN
Nomor 300/Pid.B/2022/PN Cbd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibadak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : **ADI RISWANDI Als PO Bin ADANG;**
2. Tempat lahir : Sukabumi;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 01 April 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Cijambe Legok RT. 050/021, Desa. Sukaesmi
Kec. Cisaat, Kab. Sukabumi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pengamen;

Terdakwa ADI RISWANDI Als PO Bin ADANG ditangkap pada tanggal 5 Agustus 2022;

Terdakwa ADI RISWANDI Als PO Bin ADANG dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara (rutan) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 5 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022;
4. Hakim sejak tanggal 27 September 2022 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2022;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 Desember 2022;

Dalam perkara ini terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun telah diberitahukan hak-haknya oleh Majelis Hakim akan tetapi secara jelas dan tegas terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 300/Pid.B/2022/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 300/Pid.B/2022/PN Cbd tanggal 27 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 300/Pid.B/2022/PN Cbd tanggal 27 September 2022 tentang penetapan hari sidang;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ADI RISWANDI Als PO Bin ADANG tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan PRIMAIR Pasal 351 ayat (2) KUHP Penuntut Umum.
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan PRIMAIR tersebut.
3. Menyatakan terdakwa ADI RISWANDI Als PO Bin ADANG bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam Surat Dakwaan SUBSIDIAIR Pasal 351 ayat (1) KUHP Penuntut Umum.
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ADI RISWANDI Als PO Bin ADANG dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
5. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan terdakwa dipersidangan yang diajukan secara lisan dan pada pokoknya menyatakan terdakwa mengakui atas kesalahannya dalam perkara ini dan terdakwa sangat menyesali atas perbuatannya tersebut dan untuk itu terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada diri terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum (*Replik*) yang diajukan secara lisan atas permohonan yang diajukan oleh terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan dari terdakwa (*Duplik*) yang diajukan secara lisan atas tanggapan (*Replik*) dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya terdakwa menyatakan tetap sebagaimana permohonan yang diajakannya tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan di dakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 300/Pid.B/2022/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa ADI RISWANDI Als PO Bin ADANG pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekitar pukul 15.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022, bertempat di Kampung Cijambe Rt.050/021 Desa Sukaresmi Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan "penganiayaan terhadap saksi korban UDE Binti IKIN SODIKIN (Alm), yang mengakibatkan luka-luka berat", yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa yang merupakan tetangga dari saksi Ude Binti Ikin Sodikin merasa kesal dengan saksi Ude Binti Ikin Sodikin dikarenakan terdakwa merasa seringkali dijelek jelekan oleh saksi Ude Binti Ikin Sodikin yang menceritakan perilaku terdakwa suka minum-minuman beralkohol, kemudian dengan perasaan kesal tersebut, pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekitar pukul 15.00 WIB terdakwa berangkat ke rumah saksi Ude Binti Ikin Sodikin di Kampung Cijambe Rt.050/021 Desa Sukaresmi Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi sambil membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis Golok yang disimpan didalam pinggang celana terdakwa, dan sesampainya di rumah saksi Ude Binti Ikin Sodikin terdakwa memanggil saksi Ude Binti Ikin Sodikin agar keluar rumah lalu saksi Ude Binti Ikin Sodikin membuka pintu rumahnya kemudian terdakwa langsung membacokkan sebilah golok yang dibawanya ke arah kaki sebelah kiri saksi Ude Binti Ikin Sodikin sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai bagian betis dan pangkal paha bagian belakang yang membuat saksi Ude Binti Ikin Sodikin terjatuh, setelah itu terdakwa langsung melarikan diri meninggalkan lokasi rumah saksi Ude Binti Ikin Sodikin dan terdakwa membuang golok tersebut di daerah Ciseruh Talang Cisaat;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Ude Binti Ikin Sodikin mengalami luka pada kaki sebelah kiri dan harus dilakukan pembersihan dan penjahitan luka yang menyebabkan saksi Ude Binti Ikin Sodikin tidak dapat beraktifitas sehari-hari.
- Bahwa sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor : P/VeR/132/VIII/2022/RSSH tanggal 08 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa dr. Beti Rahayu Nurbaeti selaku Dokter

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 300/Pid.B/2022/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksa pada RSUD R. Syamsudin, SH Kota Sukabumi, dengan Hasil Pemeriksaan :

- Pada korban ditemukan : Pada bokong kiri sisi luar terdapat luka lecet gores sepanjang Sembilan sentimeter. Pada lipat lutut terdapat luka terbuka tepi rata dasar jaringan tulang, ukuran delapan sentimeter kali dua sentimeter. Pada tungkai bawah kanan sisi depan terdapat luka lecet gores sepanjang satu sentimeter.
- Pada korban dilakukan : Pembersihan dan penjahitan luka. Penyuntikan anti tetanus. Pemberian obat antinyeri dan antibiotic.

Kesimpulan : Ditemukan luka terbuka pada lipat lutut kiri, dan luka lecet gores pada bokong kiri dan tungkai bawah kanan akibat kekerasan tajam. Luka pada lipat lutut menimbulkan nyeri sehingga korban kesulitan berjalan. Akan tetapi fungsi alat gerak korban tidak terganggu.

Perbuatan terdakwa ADI RISWANDI Als PO Bin ADANG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa ADI RISWANDI Als PO Bin ADANG pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekitar pukul 15.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022, bertempat di Kampung Cijambe Rt.050/021 Desa Sukaesmi Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan "penganiayaan terhadap saksi korban UDE Binti IKIN SODIKIN (Alm), yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa yang merupakan tetangga dari saksi Ude Binti Ikin Sodikin merasa kesal dengan saksi Ude Binti Ikin Sodikin dikarenakan terdakwa merasa seringkali dijelek jelekkan oleh saksi Ude Binti Ikin Sodikin yang menceritakan perilaku terdakwa suka minum-minuman beralkohol, kemudian dengan perasaan kesal tersebut, pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekitar pukul 15.00 WIB terdakwa berangkat ke rumah saksi Ude Binti Ikin Sodikin DI Kampung Cijambe Rt.050/021 Desa Sukaesmi Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi sambil membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis Golok yang disimpan didalam pinggang celana terdakwa, dan sesampainya di rumah saksi Ude Binti Ikin Sodikin terdakwa memanggil saksi Ude Binti Ikin Sodikin agar keluar rumah lalu saksi Ude Binti Ikin

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 300/Pid.B/2022/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sodikin membuka pintu rumahnya kemudian terdakwa langsung membacokkan sebilah golok yang dibawanya ke arah kaki sebelah kiri saksi Ude Binti Ikin Sodikin sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai bagian betis dan pangkal paha bagian belakang yang membuat saksi Ude Binti Ikin Sodikin terjatuh, setelah itu terdakwa langsung melarikan diri meninggalkan lokasi rumah saksi Ude Binti Ikin Sodikin dan terdakwa membuang golok tersebut di daerah Ciseruh Talang Cisaat;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban UDE Binti IKIN SODIKIN (Alm) mengalami luka-luka sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor : P/Ver/132/VIII/2022/RSSH tanggal 08 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa dr. Beti Rahayu Nurbaeti selaku Dokter Pemeriksa pada RSUD R. Syamsudin, SH Kota Sukabumi, dengan Hasil Pemeriksaan :

- Pada korban ditemukan : Pada bokong kiri sisi luar terdapat luka lecet gores sepanjang Sembilan sentimeter. Pada lipat lutut terdapat luka terbuka tepi rata dasar jaringan tulang, ukuran delapan sentimeter kali dua sentimeter. Pada tungkai bawah kanan sisi depan terdapat luka lecet gores sepanjang satu sentimeter.
- Pada korban dilakukan : Pembersihan dan penjahitan luka. Penyuntikan anti tetanus. Pemberian obat antinyeri dan antibiotic.

Kesimpulan : Ditemukan luka terbuka pada lipat lutut kiri, dan luka lecet gores pada bokong kiri dan tungkai bawah kanan akibat kekerasan tajam. Luka pada lipat lutut menimbulkan nyeri sehingga korban kesulitan berjalan. Akan tetapi fungsi alat gerak korban tidak terganggu.

Perbuatan terdakwa ADI RISWANDI Als PO Bin ADANG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dari surat dakwaan Penuntut Umum tersebut dan untuk itu terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (*eksepsi*) terhadap surat dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi untuk didengarkan keterangannya dibawah sumpah menurut cara agamanya, yang pada pokoknya dari masing-masing saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 300/Pid.B/2022/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **YOVA ANGGRAENI Binti ENJANG**, di depan persidangan telah bersumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekitar pukul 15.00 WIB, bertempat di Kampung Cijambe Rt.050/021 Desa Sukaresmi Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa penganiayaan dilakukan oleh terdakwa terhadap ibu saksi yaitu saksi korban UDE.
- Bahwa saat kejadian saksi sedang berada didalam kamar rumah.
- Bahwa penganiayaan tersebut dilakukan dengan cara membacokkan sebilah golok kearah kaki sekitar 3 kali mengenai kaki bagian belakang lutut.
- Bahwa saksi melihat terdakwa saat membacok ibu saksi sekitar 3 meter dari teras rumah.
- Bahwa awalnya saksi mendengar suara teriakan ibu saksi dari dalam kamar meminta tolong lalu saksi keluar kamar melihat terdakwa sedang membacok ibu saksi setelah itu terdakwa melarikan diri kemudian saksi bersama warga sekitar menolong ibu saksi.
- Bahwa kemudian ibu saksi dibawa ke Rumah Sakit Assyifa dan dirujuk ke RSUD R. Syamsudin, SH.
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebab terdakwa melakukan penganiayaan terhadap ibu saksi.
- Bahwa akibat kejadian tersebut ibu saksi mengalami luka bacok di kaki kirinya.

Atas keterangan saksi, pada intinya terdakwa membenarkannya.

2. **UDE Binti IKIN SODIKIN (Alm)**, di depan persidangan menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga.

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 300/Pid.B/2022/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekitar pukul 15.00 WIB, bertempat di Kampung Cijambe Rt.050/021 Desa Sukaresmi Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa penganiayaan dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi.
- Bahwa saat kejadian saksi sedang berada di rumah tepatnya di dapur bersama anak saksi yaitu saksi YOVA yang sedang didalam kamarnya.
- Bahwa penganiayaan tersebut dilakukan dengan cara membacokkan sebilah golok kearah kaki kiri bagian depan dua kali, membacok ke arah pinggang kiri satu kali.
- Bahwa awalnya ketika saksi didalam rumah ada yang memanggil saksi menyuruh keluar lalu saksi kedepan pintu rumah melihat terdakwa lalu terdakwa langsung mengeluarkan golok yang disimpan dipinggang celananya sambil berkata "mati kamu" dan langsung membacok saksi, setelah itu terdakwa langsung melarikan diri.
- Bahwa setelah dibacok saksi mengeluarkan banyak darah dan sempat lemas dan terjatuh.
- Bahwa setelah kejadian datang tetangga menolong saksi dibawa ke Rumah Sakit.
- Bahwa saksi tidak melakukan perlawanan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebab terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami luka bacok di kaki kiri.

Atas keterangan saksi, pada intinya terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat yakni :

- Hasil pemeriksaan terhadap saksi korban UDE Binti IKIN SODIKIN (Alm) mengalami luka-luka sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor : P/VeR/132/VIII/2022/RSSH tanggal 08 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa dr. Beti Rahayu Nurbaeti selaku Dokter Pemeriksa pada RSUD R. Syamsudin, SH Kota Sukabumi, dengan Hasil Pemeriksaan :
 - *Pada korban ditemukan* : Pada bokong kiri sisi luar terdapat luka lecet gores sepanjang Sembilan sentimeter. Pada lipat lutut terdapat luka terbuka tepi rata dasar jaringan tulang, ukuran delapan sentimeter kali dua sentimeter. Pada tungkai bawah kanan sisi depan terdapat luka lecet gores sepanjang satu sentimeter.

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 300/Pid.B/2022/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada korban dilakukan : Pembersihan dan penjahitan luka. Penyuntikan anti tetanus. Pemberian obat antinyeri dan antibiotic.

Kesimpulan : Ditemukan luka terbuka pada lipat lutut kiri, dan luka lecet gores pada bokong kiri dan tungkai bawah kanan akibat kekerasan tajam. Luka pada lipat lutut menimbulkan nyeri sehingga korban kesulitan berjalan. Akan tetapi fungsi alat gerak korban tidak terganggu.

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan (*a de charge*) bagi dirinya dan terdakwa juga tidak menggunakan haknya untuk mengajukan barang bukti dan atau alat bukti;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengarkan keterangan dari terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekitar pukul 15.00 WIB, bertempat di Kampung Cijambe Rt.050/021 Desa Sukaresmi Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa penganiayaan yang terjadi dilakukan oleh terdakwa terhadap korban UDE dengan menggunakan sebilah golok.
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban UDE dengan cara membacokkan golok ke arah kaki kiri sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai bagian betis 1 (satu) kali dan pangkal paha bagian belakang 1 (satu) kali.
- Bahwa awalnya terjadi penganiayaan tersebut bermula dari terdakwa yang datang ke rumah korban lalu memanggilnya untuk keluar rumah dan setelah korban membuka pintu terdakwa langsung membacoknya hingga korban terjatuh, setelah itu terdakwa langsung melarikan diri.
- Bahwa dalam penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut korban tidak melakukan perlawanan.
- Bahwa sebagaimana keterangan terdakwa dihadapan Penyidik kalau golok yang terdakwa gunakan untuk membacok korban sudah dibuang di daerah Ciseruh Talang Cisaat.
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan karena anak dari korban bernama Dadang suka menyalakan sepeda motor dengan suara keras dan knalpot bising, serta terdakwa kesal karena korban suka ngomongin terdakwa kepada tetangga jika terdakwa suka meminum minuman alkohol.

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 300/Pid.B/2022/PN Cbd



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut yang bersesuaian satu sama lain serta dihubungkan dengan keterangan terdakwa yang diperkuat dengan adanya *Visum Et repertum* Rumah Sakit Umum yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta yuridis yang tersusun secara kronologis sebagai berikut :

- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekitar pukul 15.00 WIB, bertempat di Kampung Cijambe Rt.050/021 Desa Sukaresmi Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa penganiayaan dilakukan oleh terdakwa terhadap korban UDE.
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan menggunakan sebilah golok.
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara membacokan golok kearah kaki kiri sebanyak dua kali yang mengenai bagian betis satu kali dan pangkal paha bagian belakang satu kali.
- Bahwa awalnya terdakwa datang kerumah korban memanggilnya untuk keluar rumah dan setelah korban membuka pintu terdakwa langsung membacoknya hingga korban terjatuh, setelah itu terdakwa langsung melarikan diri.
- Bahwa korban tidak melakukan perlawanan.
- Bahwa golok yang terdakwa gunakan untuk membacok korban sudah dibuang didaerah Ciseruh Talang Cisaat.
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan karena anak dari korban bernama Dadang suka menyalakan sepeda motor dengan suara keras dan knalpot bising, serta terdakwa kesal karena korban suka ngomongin terdakwa kepada tetangga jika terdakwa suka meminum minuman alkohol.
- Bahwa sebagaimana hasil *Visum et Repertum* Nomor : P/Ver/132/VIII/2022/RSSH tanggal 08 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa dr. Beti Rahayu Nurbaeti selaku Dokter Pemeriksa pada RSUD R. Syamsudin, SH Kota Sukabumi diketahui kondisi korban saat ini adalah ditemukan luka terbuka pada lipat lutut kiri, dan luka lecet gores pada bokong kiri dan tungkai bawah kanan akibat kekerasan tajam. Luka pada lipat lutut menimbulkan nyeri sehingga korban kesulitan berjalan. Akan tetapi fungsi alat gerak korban tidak terganggu;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang disusun secara subsidaritas yaitu dakwaan

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 300/Pid.B/2022/PN Cbd



Primair menurut ketentuan Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dakwaan Subsidaire menurut ketentuan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa adalah dakwaan subsidaritas maka selanjutnya Majelis Hakim akan memeriksa dan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair Penuntut Umum dan apabila dakwaan Primair tersebut tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan memeriksa dan mempertimbangkan dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa adapun dakwaan Primair Penuntut Umum terhadap terdakwa adalah sebagaimana ketentuan Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Melakukan Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memeriksa dan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

1. Barangsiapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *barangsiapa* adalah orang perorangan maupun badan hukum yang yang diajukan Penuntut Umum dimuka persidangan karena diduga melakukan suatu tindak pidana dan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum sehingga tidak salah orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa perlunya dipertimbangkan unsur *barangsiapa* ini adalah dengan maksud untuk mencegah terjadinya *error in persona* atau salah menghadapkan terdakwa ke muka persidangan, sedangkan mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan para terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, baru dapat ditentukan setelah mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa menunjuk pada subyek hukum dalam perkara ini, telah dihadapkan ke persidangan dengan nama terdakwa ADI RISWANDI Als PO Bin ADANG, adapun identitas terdakwa dimaksud telah dibenarkan yang bersangkutan dalam persidangan sebagaimana identitas yang tercantum di dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan saat dihadapkan di depan persidangan terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik;



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *Barangsiapa* telah terpenuhi menurut hukum;

2. Melakukan Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat Terhadap Orang Yang Menyebabkan Luka Berat Pada Tubuh :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *penganiayaan* adalah (*mishandeling*) yang menurut *yurisprudensi* adalah sengaja dilakukan sehingga menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka dan dalam hal ini termasuk sengaja merusak kesehatan orang. (*Vide* penjelasan pasal 351 KUHP, R. SOESILO, hal. 245, Politeia Bogor);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *luka* adalah cedera pada kulit karena terkena benda tajam, menderita luka (vide kamus lengkap bahasa indonesia karangan Drs. Ahmad A.K.Muda, Reality Publisher Cetakan I tahun 2006). Sedangkan yang dimaksud *sakit* adalah berasa tidak enak dibagian tubuh karena menderita atau terkena sesuatu. Pengertian lain dari *luka* adalah terjadinya suatu keadaan yang membuat sakit pada tubuh seseorang yang merupakan akibat benturan atau pukulan atau tindakan seseorang yang mengharapkan diri orang lain tersebut mengalami sakit. Selanjutnya yang dimaksud dengan *luka berat* adalah penyakit atau luka yang tidak dapat diharapkan akan sembuh kembali seperti semula atau sembuh secara sempurna, luka yang dapat mendatangkan/ mengakibatkan bahaya maut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *orang* adalah kata benda yang berarti manusia atau dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan terdakwa telah membenarkan seluruh keterangan para saksi dan tidak membantahnya selanjutnya terdakwa dipersidangan dalam keterangannya juga membenarkan dakwaan dari Penuntut Umum sekaligus juga membenarkan terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum sehingga dengan demikian semakin memperjelas perkara *a quo* dan mempermudah Majelis Hakim dalam hal pembuktian penuntutan dari Penuntut Umum terhadap diri terdakwa;

Menimbang, bahwa fakta hukumnya adalah pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekitar pukul 15.00 WIB, bertempat di Kampung Cijambe Rt.050/021 Desa Sukaresmi Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi, terdakwa ADI RISWANDI Als PO Bin ADANG melakukan penganiayaan terhadap korban UDE Binti IKIN SODIKIN (Alm) dengan cara membacokan golok kearah kaki kiri sebanyak dua kali yang mengenai bagian betis satu kali dan pangkal paha



bagian belakang satu kali, adapun alasan terdakwa melakukan penganiayaan karena anak dari korban bernama Dadang suka menyalakan sepeda motor dengan suara keras dan knalpot bising, serta terdakwa kesal karena korban suka ngomongin terdakwa kepada tetangga jika terdakwa suka meminum minuman alkohol;

Menimbang, bahwa sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor : P/veR/132/VIII/2022/RSSH tanggal 08 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa dr. Beti Rahayu Nurbaeti selaku Dokter Pemeriksa pada RSUD R. Syamsudin, SH Kota Sukabumi diketahui kondisi korban saat ini adalah ditemukan luka terbuka pada lipat lutut kiri, dan luka lecet gores pada bokong kiri dan tungkai bawah kanan akibat kekerasan tajam. Luka pada lipat lutut menimbulkan nyeri sehingga korban kesulitan berjalan. Akan tetapi fungsi alat gerak korban tidak terganggu;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat kondisi saksi UDE Binti IKIN SODIKIN (Alm) yang menjadi korban atas perbuatan terdakwa tidak termasuk dalam pengertian unsur *a quo* karena fakta hukumnya saat ini saksi UDE Binti IKIN SODIKIN (Alm) masih dapat menggunakan anggota tubuhnya yang terluka akibat perbuatan terdakwa dan telah sembuh/pulih;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur *a quo* tidak terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan Primair Penuntut Umum sebagaimana Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terpenuhi maka dengan demikian dakwaan tersebut tidak terbukti secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan memeriksa dan mempertimbangkan dakwaan Subsidair yaitu Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, adapun unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan Sengaja Menyebabkan Luka Atau Rasa Sakit Terhadap Seseorang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dimaksud sebagai berikut :



1. Barangsiapa :

Menimbang, bahwa terhadap unsur barangsiapa sebagaimana yang dimaksudkan dalam dakwaan *subsidaire* ini telah Majelis Hakim periksa dan pertimbangkan dalam dakwaan *primair*nya dan untuk itu telah Majelis Hakim menyatakan terpenuhi menurut hukum, oleh karena dalam dakwaan *subsidaire* juga memuat unsur barangsiapa maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan hukumnya untuk selanjutnya dipergunakan dalam membuktikan unsur barangsiapa sebagaimana yang terdapat dalam dakwaan *subsidaire*;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam dakwaan *primair* unsur barangsiapa telah terpenuhi menurut hukum maka demikian juga dalam dakwaan *subsidaire*nya;

2. Dengan Sengaja Menyebabkan Luka Atau Rasa Sakit Terhadap Seseorang :

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu dari sub unsur ini telah terpenuhi maka secara keseluruhan maksud unsur ini juga telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *dengan sengaja* adalah mengerti dan menghendaki/ menyadari akan apa yang ia lakukan berikut akibatnya. Sengaja merupakan niat kemudian diaktualisasikan ke dalam tindakan nyata dalam bentuk suatu perbuatan,

Menimbang, bahwa disisi lain *dengan sengaja* (opzet) adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan-tindakan seperti yang dilarang atau diharuskan dalam undang-undang (Van Hattum, dalam P.A.F. Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, hal 280);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *luka* adalah cedera pada kulit karena terkena benda tajam, menderita luka (vide kamus lengkap bahasa indonesia karangan Drs. Ahmad A.K. Muda, Reality Publisher Cetakan I tahun 2006). Sedangkan yang dimaksud *sakit* adalah berasa tidak enak dibagian tubuh karena menderita atau terkena sesuatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yakni dari keterangan saksi-saksi, adanya barang bukti dan keterangan terdakwa yang membenarkan terhadap dakwaan Penuntut Umum serta tidak adanya keberatan dari terdakwa terhadap dakwaan Penuntut Umum juga keterangan dari seluruh saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan sehingga hal tersebut semakin mempermudah Majelis Hakim dalam memeriksa perkara ini;



Menimbang, bahwa fakta hukumnya adalah pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekitar pukul 15.00 WIB, bertempat di Kampung Cijambe Rt.050/021 Desa Sukaresmi Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi, terdakwa ADI RISWANDI Als PO Bin ADANG melakukan penganiayaan terhadap korban UDE Binti IKIN SODIKIN (Alm) dengan cara membacokan golok kearah kaki kiri sebanyak dua kali yang mengenai bagian betis satu kali dan pangkal paha bagian belakang satu kali, adapun alasan terdakwa melakukan penganiayaan karena anak dari korban bernama Dadang suka menyalakan sepeda motor dengan suara keras dan knalpot bising, serta terdakwa kesal karena korban suka ngomongin terdakwa kepada tetangga jika terdakwa suka meminum minuman alkohol;

Menimbang, bahwa sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor : P/VeR/132/VIII/2022/RSSH tanggal 08 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa dr. Beti Rahayu Nurbaeti selaku Dokter Pemeriksa pada RSUD R. Syamsudin, SH Kota Sukabumi diketahui kondisi korban saat ini adalah ditemukan luka terbuka pada lipat lutut kiri, dan luka lecet gores pada bokong kiri dan tungkai bawah kanan akibat kekerasan tajam. Luka pada lipat lutut menimbulkan nyeri sehingga korban kesulitan berjalan. Akan tetapi fungsi alat gerak korban tidak terganggu;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat kondisi saksi UDE Binti IKIN SODIKIN (Alm) yang menjadi korban atas perbuatan terdakwa termasuk sebagaimana pengertian unsur *a quo* karena fakta hukumnya saat ini saksi UDE Binti IKIN SODIKIN (Alm) masih dapat menggunakan anggota tubuhnya yang terluka akibat perbuatan terdakwa dan telah sembuh/ pulih hanya saja dalam beberapa waktu saksi UDE Binti IKIN SODIKIN (Alm) terhalang dalam kegiatannya sehari-hari dan saat ini saksi UDE Binti IKIN SODIKIN (Alm) sudah dapat beraktifitas kembali seperti sebelum kejadian;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur *a quo* telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan subsidair Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi menurut hukum maka terhadap terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana PENGANIAYAAN sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 300/Pid.B/2022/PN Cbd



Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim menilai kalau terdakwa sebagai seseorang yang cakap menjawab pertanyaan, dapat mengenali dirinya serta saksi-saksi dan sehat jiwanya sehingga Majelis Hakim tidak menemukan alasan pbenar sesuai ketentuan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, selanjutnya selama persidangan Majelis Hakim juga menilai terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak dalam pengaruh daya paksa seperti pembelaan diri, karena ada serangan maupun ancaman atau karena melaksanakan ketentuan Undang-Undang sehingga Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf sesuai ketentuan Pasal 49 Kitab Undang-undang Hukum Pidana hingga ketentuan Pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Majelis Hakim juga tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana *PENGANIAYAAN* dan untuk itu terhadap terdakwa sudah sepatutnya untuk dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa dituntut oleh Penuntut Umum dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan, terhadap tuntutan pidana penjara kepada terdakwa tersebut Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum, karena penjatuhan pidana kepada terdakwa sudah merupakan efek jera yang dibuat oleh pembuat Undang-Undang kepada setiap pelaku tindak pidana dengan harapan penjatuhan pidana tersebut akan memberikan pembelajaran (edukasi) kepada pelaku tindak pidana untuk lebih baik dikemudian hari setelah menjalani masa ppidanaanya tersebut, penjatuhan pidana kepada pelaku tindak pidana juga dapat memberikan dampak pembelajaran (edukasi) kepada masyarakat untuk tidak melanggar aturan hukum;

Menimbang, bahwa adapun lamanya pidana yang akan dijatuhi kepada terdakwa dalam perkara *a quo* akan Majelis Hakim nyatakan bersama-sama dalam amar putusan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditangkap dan ditahan berdasarkan hukum maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan hal ini sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 300/Pid.B/2022/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana *juncto* Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar Putusan dan Majelis Hakim berkeyakinan bahwa telah mempertimbangkan secara cukup dan menyeluruh sehingga apa yang tertera pada amar Putusan ini telah dianggap tepat dan adil serta tidak melampaui kewenangan Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari terdakwa;

Kedadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menyebabkan luka terbuka dan luka lecet pada anggota tubuh saksi UDE Binti IKIN SODIKIN (Alm);

Kedadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan terdakwa mengakui atas perbuatannya serta terdakwa telah menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Telah ada perdamaian yang terjadi antara saksi UDE Binti IKIN SODIKIN (Alm) sebagai korban dengan terdakwa atau keluarga dari terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana selanjutnya terdakwa tidak mengajukan permohonan untuk pembebasan biaya perkara maka kepada terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana ketentuan Pasal 222 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa ADI RISWANDI Als PO Bin ADANG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENGANIAYAAN, sebagaimana dakwaan subsidair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ADI RISWANDI Als PO Bin ADANG dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa tersebut dikurangi selama terdakwa ditangkap dan ditahan;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 300/Pid.B/2022/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak, pada hari Kamis, tanggal 3 November 2022, oleh R. Eka P. Cahyo N., S.H.M.H., selaku Hakim Ketua, Yudistira Alfian, S.H., M.H. dan Agustinus, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 8 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Deni Warsita sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibadak serta dihadiri oleh Dekrit Dirga Saputra, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibadak serta dihadapan terdakwa secara teleconference;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Yudistira Alfian, S.H., M.H.

R. Eka P. Cahyo N., S.H.M.H.

Agustinus, S.H.

Panitera Pengganti

Deni Warsita